

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkahan (Studi Kasus Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Rusmini¹, Fauziah Hayati², Rahmat Sholihin³

^{1,2}Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email : rusmini1706@gmail.com, fauziahhayatikerjasam@gmail.com, rahmatshalihin@uin-antasari.ac.id

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-11-2023 | Accepted 16-12-2023

Abstract

This study is related to the review of Islamic law in the Pelangkahan tradition. The main topic is how Islamic law views the Pelangkahan tradition in the people of Hawang Village, Limpasu District, Hulu Sungai Tengah Regency. Pelangkahan is a gift from a man/husband who is going to marry his younger sibling who precedes his sibling above him who is not yet married with the aim of eliminating feelings of sadness and making happiness for the sibling who is stepping. This study was conducted because this tradition has a hereditary element, which means that the practice is passed down from generation to generation. This research is interesting because it digs deeper into the sustainable aspects and relevance of these traditions in the cultural context of society. This research uses qualitative methods by interviewing the people concerned. Research results: The Pelangkahan tradition does not conflict with Islamic law.

Keywords: Tradition, Pelangkahan, Review of Islamic Law

Abstrak

Kajian ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dalam tradisi Pelangkahan. Pokok bahasannya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Pelangkahan pada masyarakat Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pelangkahan merupakan pemberian seorang laki-laki/suami yang akan mengawinkan adiknya yang mendahului adiknya yang di atasnya yang belum menikah dengan tujuan menghilangkan rasa sedih dan membahagiakan adik yang akan melangkah. Kajian ini dilakukan karena tradisi ini mempunyai unsur turun temurun yang artinya pengamalannya dilakukan secara turun-temurun. Penelitian ini menarik karena menggali lebih dalam aspek keberlanjutan dan relevansi tradisi tersebut dalam konteks budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai orang-orang yang bersangkutan. Hasil Penelitian: Tradisi Pelangkahan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Tradisi, Pelangkahan, Tinjauan Hukum Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Allah menyempurnakan sifat kemanusiaan manusia melalui syari'at-syari'at. Allah satu syari'at yang dijelaskan adalah pernikahan, yang memiliki tujuan membedakan manusia dari binatang.

Aturan pernikahan dalam syari'at Islam tidak selalu sama atau seragam dengan aturan yang berlaku di masyarakat. disebabkan oleh pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat tempat individu tersebut tinggal. adat istiadat masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aturan pernikahan dan perilaku masyarakat. Adat istiadat tidak hanya dianggap sebagai warisan nenek moyang, tetapi juga menjadi peraturan yang harus dihormati dan dipatuhi.¹

Tradisi ini melibatkan kondisi khusus di mana seorang perempuan yang ingin menikah memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Dengan adanya kakak perempuan yang belum menikah, tradisi ini menambahkan aspek hubungan keluarga yang dapat memengaruhi proses pernikahan. Pihak perempuan menetapkan syarat kepada pihak laki-laki untuk membayar uang pelangkahan. Pembayaran uang pelangkahan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai bagian dari proses pernikahan. Pembayaran uang pelangkahan mungkin dianggap sebagai kontribusi finansial atau tanda keseriusan pihak laki-laki. Keterlibatan keluarga, khususnya kakak perempuan, dalam menetapkan syarat menunjukkan pengaruh budaya dan nilai-nilai keluarga dalam proses pernikahan.²

Zaman sekarang masih ditemukan masyarakat yang menggunakan tradisi membayar uang pelangkahan kepada kakak yang lebih tua yang belum menikah. Uang pelangkahan ini tidak sekadar rutinitas, tetapi juga terkait erat dengan nilai-nilai dan identitas budaya dan tradisi ini diwariskan secara turun temurun. Penelitian ini menarik karena menggali lebih dalam mengenai aspek

¹Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis" 4 (2021): 73.

²Asriani Mardi dan Muhammad Fajri, "tinjauan hukum islam terhadap adat pallangkai dalam praktik pernikahan di desa garuntungan kecamatan kindang kabupaten bulukumba," t.t., 173.

berkelanjutan dan relevansi tradisi tersebut dalam konteks budaya masyarakat. Uang pelangkahan menciptakan tuntutan tidak langsung bagi pihak laki-laki untuk memberikan kontribusi finansial. Ada kemungkinan uang pelangkahan ini akan menjadi beban bagi pihak laki-laki yang harus memenuhi kewajiban finansial ini.

Tradisi uang pelangkahan di Desa Hawang diakui sebagai praktik dari zaman dahulu. Tradisi ini memiliki tujuan khusus, yaitu untuk memberikan rasa senang kepada saudara yang lebih tua agar mereka tidak merasa sedih melihat saudara yang lebih muda menikah lebih dahulu. Tradisi ini memiliki dimensi emosional, di mana memberikan uang pelangkahan diharapkan dapat menciptakan suasana gembira dan mengurangi rasa sedih saudara yang lebih tua melihat saudara yang lebih muda menikah lebih awal. Pada masyarakat Desa Hawang tidak ada tuntutan terkait pemberian uang pelangkahan. Pemberian uang pelangkahan ini dilakukan secara sukarela sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dari adik yang menikah.

Hasil penelitian oleh **Ike Nur Halimah dan Ahmad Wahidi pada tahun 2023**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pemberian lamaran pelangkah, yang dilakukan oleh calon adik kandung kepada calon kakak ipar, merupakan sebuah tindakan untuk meminta izin melangkahi kakaknya. Ini dilakukan agar dapat menghindari potensi marabahaya atau balak yang dapat menimpa calon kakak ipar. Secara tambahan, disebutkan bahwa dalam perspektif 'urf (tradisi), tindakan ini dianggap sebagai tradisi yang sudah dikenal dan tidak dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.³

Hasil penelitian oleh **Abdul Aziz, Yono, dan Sutisna pada tahun 2021**. Penelitian menyoroiti bahwa tradisi pemberian pelangkah telah menjadi adat turun temurun dalam masyarakat, di mana keyakinan dalam tradisi tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari. Bagi yang mematuhi adat, diyakini bahwa melanggar tradisi ini dapat berdampak pada surutnya rezeki dan kehidupan yang sengsara. Di sisi lain, mereka yang tidak mempercayai tradisi ini hanya khawatir akan buruknya hubungan antara sang adik dan kakak.

Namun, perlu dicatat bahwa menurut pandangan Al'adat muhakkamah, tradisi pemberian pelangkah ini tidak dapat dijadikan hujjah (dalil, dasar, atau alasan). Lebih lanjut, disebutkan bahwa adat ini dianggap bertentangan dan

³Ike Nur Halimah, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan" Vol 7 (2023): 22.

tidak sejalan dengan hukum Islam.⁴

Hasil penelitian oleh **Siska Ayu Anggraini**, yang menunjukkan bahwa bentuk uang pelangkah tidak hanya terbatas pada uang tunai saja, namun dapat berupa barang berharga seperti emas, perhiasan, jam tangan, atau bahkan barang sehari-hari seperti handphone, sepeda motor, mobil, kulkas, dan televisi, sesuai keinginan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, penelitian tersebut menegaskan bahwa dalam hukum Islam, tidak ada anjuran khusus terkait kedudukan uang pelangkah. Ini berarti bahwa persyaratan memberikan uang pelangkah untuk melangkahi kakaknya dalam rangka pernikahan tidak memiliki dasar anjuran dalam Islam.⁵

Uang pelangkahan ini berbeda-beda di setiap daerah terkhusus di Desa Hawang Kecamatan Limpasu uang pelangkahan ini bisa berupa apa saja yang bernilai dan seikhlasnya memberikan tidak ada jumlah nilai yang di tentukan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yang menunjukkan bahwa data dikumpulkan langsung dari lapangan atau tempat kejadian. Penelitian lapangan bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kenyataan faktual pada lapangan. Ini menunjukkan fokus pada pemahaman dan gambaran mendetail tentang keadaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan analisis proses pengumpulan data deduktif, yang berarti penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi dan pemahaman konteks, bukan hanya berdasarkan pengukuran kuantitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Uang Pelangkahan

Pernikahan berasal dari kata "nikah", yang mengacu pada kesepakatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan isteri. Kata "pernikahan" terbentuk dengan menambahkan imbuhan "peran" pada kata "nikah", sehingga memiliki arti sebagai hal atau perbuatan nikah. Dalam hal ini, kata

⁴Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis," 72.

⁵Siska Ayu Anggraini, "pernikahan melangkahi kakak kandung perspektif hukum adat dan hukum islam," t.t., 68.

"Melangkahi" berasal dari kata dasar "langkah," yang mengacu pada gerakan kaki (maju, mundur, kiri, dan kanan). Kata "Kakak" merujuk pada saudara tua dalam konteks silsilah. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada kakak kandung yang dianggap lebih tua. Menjelaskan arti kata-kata tersebut penulis menyimpulkan bahwa "pernikahan melangkahi kakak kandung" adalah perbuatan menikah yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya yang dianggap lebih tua berdasarkan silsilah.⁶

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Uang Pelangkahan

Hasil wawancara dengan Bapak Syafrudin pada 26 November 2023 dalam analisisnya, Bapak Syafrudin menyatakan bahwa uang pelangkahan merupakan tradisi dari zaman dahulu, dan tidak ada patokan harga yang baku. Pendapatnya bahwa memberi pemberian seharusnya bersifat sukarela tanpa adanya paksaan dan tujuan uang pelangkahan ini untuk membuat saudara kandung yang lebih tua tidak bersedih karena adiknya lebih dahulu menikah. Hal ini mencerminkan pandangan mengenai kebebasan dalam memberikan kontribusi finansial terkait tradisi tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syarwani pada 02 Desember 2023 dalam analisisnya bahwa beliau mengatakan tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis terkait uang pelangkahan. Namun, ia menekankan bahwa tradisi ini bukanlah pelanggaran terhadap syariat Islam dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Pentingnya memberikan uang pelangkahan secara sukarela dengan tujuan untuk tidak memberatkan pihak laki-laki yang memberikannya. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih pada aspek kebiasaan dan kebijaksanaan personal dalam menjalankan tradisi tersebut.

Dalam wawancara pada 02 Desember 2023, Ibu Sapih menyatakan bahwa pendapatnya terkait uang pelangkahan tidak dianggap sebagai masalah di masyarakat desa Hawang. Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat desa Hawang yang tidak menekankan atau memberikan penekanan khusus terkait pemberian uang pelangkahan. Analisis ini mencerminkan bahwa di lingkungan masyarakat desa tersebut, tradisi uang pelangkahan mungkin dianggap sebagai aspek yang lebih santai atau tidak menjadi fokus utama dalam interaksi sosial.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi adat Pelangkah dapat memberikan nilai positif, terutama jika tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Meskipun tidak ada ketentuan tertulis terkait pernikahan adat Pelangkah, namun pandangan adat menekankan pentingnya melaksanakan tradisi tersebut, walaupun tidak ada

⁶Anggraini, 63.

aturan pasti terkait bentuk barang atau besaran uang yang diperlukan. Keputusan mengenai hal ini didasarkan pada kesepakatan keluarga masing-masing, kecuali jika ada permintaan khusus dari kakak kepada adik, menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan tradisi adat tersebut.⁷

3. Tinjauan Hukum Islam

Dalam agama Islam, pemberian uang pelangkah tidak dilarang selama tidak memberatkan calon adik ipar. Ini menunjukkan bahwa pandangan Islam tentang uang pelangkah tidak bersifat mutlak melarang, tetapi lebih pada memperhatikan kesejahteraan calon adik ipar. jika hukum memberikan uang pelangkah diwajibkan, maka dalam agama Islam hal tersebut berubah menjadi haram. Pandangan ini muncul karena dalam hukum Islam, tidak ada aturan yang mengatur pernikahan yang melangkahi kakak kandung. Oleh karena itu, jika hukum adat mewajibkan uang pelangkah, hal ini dianggap sebagai perubahan hukum Islam yang menjadi haram.

Ketidak adanya penguatan (nash) dalam Al-Quran dan Hadis terkait dengan masalah pemberian uang pelangkah kepada kakak yang dilangkahi dalam pernikahan. Ini menekankan bahwa dalam sumber-sumber utama Islam, tidak ada panduan yang khusus mengenai hal tersebut, dan hukum adatlah yang menetapkan kewajiban tersebut. meskipun pemberian uang pelangkah wajib menurut hukum adat, tetapi hal ini tidak memiliki dasar dalam nash Islam. Ini menyoroti perbedaan antara aturan adat dan aturan agama dalam konteks pernikahan.

Tidak ada ketentuan resmi yang mengharuskan membayar uang pelangkah dalam undang-undang pernikahan, baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Ini menunjukkan bahwa hukum tertulis tidak memandang perlu untuk mengatur masalah ini. kebiasaan membayar uang pelangkah dalam pernikahan yang melangkahi kakak kandung lebih terkait dengan tradisi dan adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat.

Tradisi ini dianggap sebagai warisan dari nenek moyang dan turun temurun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. praktik membayar uang pelangkah cenderung terkait dengan penghargaan terhadap nilai-nilai keluarga dan kebiasaan turun temurun. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin memilih untuk tetap menghormati tradisi ini meskipun tidak ada dasar hukum yang mengharuskan.⁸

⁷Moh Durrul Ainun Nafis dan Rizky maulidah khasanah, "polemik pernikahan adat pelangkah desa srimartani kecamatan piyungan kabupaten bantul," 2022, 9.

⁸Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis," 76-77.

Masyarakat saat ini menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Kompleksitas ini mencakup aspek-aspek kehidupan yang melibatkan nilai, norma, dan hukum Islam. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan utama. Meskipun demikian, ada situasi di mana hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci permasalahan yang muncul. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis menjadi rujukan utama, hukum Islam dituntut untuk tetap relevan terhadap perkembangan zaman. Ini menunjukkan pengakuan akan perlunya fleksibilitas dan adaptasi dalam penafsiran hukum Islam.

Ijtihad ulama diperlukan untuk menangani problematika kompleks ini. Ijtihad adalah upaya para ulama untuk merumuskan pendapat hukum Islam dalam menghadapi situasi yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. konsep 'Urf sebagai produk ijtihad yang bisa dijadikan solusi dan sebagai sumber hukum Islam. 'Urf dijelaskan sebagai sesuatu yang diketahui dan diterima banyak orang, baik melalui dalam perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Pengenalan 'Urf sebagai solusi menunjukkan bahwa hukum Islam dapat mengambil kearifan dari praktik-praktik yang telah diterima oleh masyarakat sebagai cara menyelesaikan permasalahan yang relevan dengan konteks zaman.⁹

Kebiasaan pernikahan melangkahi kakak kandung dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kesiapan fisik dan mental untuk menikah pada adik yang sudah menemukan jodoh, sedangkan kakak belum. Faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan bebas.¹⁰

Uang pelangkahan dalam pernikahan hanyalah sebuah tradisi. Ini menunjukkan bahwa praktik memberikan uang pelangkahan dianggap sebagai suatu kebiasaan atau adat yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Tradisi ini sudah dikenal lama dan turun temurun di masyarakat, terutama di Desa Hawang Kecamatan Limpasu. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat tradisi tersebut dengan masyarakat lokal dan budaya daerah tertentu. menghilangkan tradisi ini secara keseluruhan mungkin sulit dilakukan. Ini menyoroti tantangan dalam mengubah atau menghapuskan suatu tradisi yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat. perubahan terhadap tradisi uang pelangkahan bisa dilakukan tanpa berbenturan, dengan mengetahui situasi dan kondisi masyarakat melalui sejarah sosial budayanya.

⁹Halimah, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan," 2023, 27–28.

¹⁰Robin Fernando Putra, "tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)," Vol 2, 2022, 70–71.

Ini menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial budaya masyarakat sebelum melakukan perubahan.

Dalam Islam, diperbolehkan memberi hadiah atau memberikan uang kepada kakak pada pernikahan adik. Ini mengindikasikan bahwa Islam memberikan toleransi terhadap praktik ini. Alasan diperbolehkannya praktik ini adalah karena dianggap baik (*ma'ruf*) dan dapat mempererat tali persaudaraan antara adik dan kakak. Ini mencerminkan nilai-nilai kebaikan, hormat, dan keharmonisan dalam hubungan keluarga yang dipandang positif dalam Islam. Pemberian tersebut dapat termasuk dalam kategori hibah atau hadiah dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ini dilihat sebagai suatu bentuk memberikan dengan ikhlas tanpa adanya kewajiban yang mengikat. Sebagaimana Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

هَادُوا نَحَابُوا

“Berilah hadiah, sehingga kalian saling mencintai”. (HR. Bukhari).

Hadis ini menyampaikan pesan penting tentang pentingnya memberikan hadiah sebagai suatu bentuk tanda kasih sayang dan cinta antar sesama Muslim. Pesan ini mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kedermawanan, dan kebersamaan dalam masyarakat Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa memberi hadiah bukan hanya sebagai tindakan materi, tetapi juga sebagai suatu cara untuk menciptakan perasaan kasih sayang dan cinta di antara individu-individu Muslim. Ini mendorong tindakan konkret yang dapat memperkuat hubungan sosial.

Pelaksanaan adat uang pelangkahan tidak tercantum dalam hukum Islam. Ini menekankan bahwa praktik ini bersifat kebiasaan atau tradisi lokal yang mungkin tidak memiliki dasar hukum Islam yang eksplisit. Meskipun tidak ada dasar hukum Islam yang mengatur adat uang pelangkahan, pelaksanaannya tidak dianggap merusak akidah. Hal ini mungkin karena adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau prinsip-prinsip akidah. Salah satu fungsi dari adat uang pelangkahan adalah untuk menghormati kepada kakak yang dilangkahi. Ini menyoroti unsur hormat-menghormati dalam adat tersebut, yang bisa dianggap sebagai nilai positif. adat uang pelangkahan juga dianggap bermanfaat untuk menciptakan keluarga yang harmonis antara adik dan kakak. Ini menekankan maslahat (kebaikan) baik bagi pihak adik maupun kakak.¹¹

Analisis penulis mengenai pernikahan adat pelangkahan di Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencerminkan pandangan bahwa tradisi adat ngelangkahi adalah bagian dari adat istiadat yang sudah lama

¹¹Mardi dan Fajri, “tinjauan hukum islam terhadap adat pallangkai dalam praktik pernikahan di desa garuntungan kecamatan kindang kabupaten bulukumba, Vol 4, 2022” 178–79.

berlaku di masyarakat. Penulis menyatakan bahwa asalkan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadits, serta tidak melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi tersebut dianggap boleh dilakukan dan berhukum mubah (boleh). Penulis juga menekankan bahwa hukum adat dapat berlaku jika sejalan dengan prinsip ajaran Islam, khususnya dalam konteks ketauhidan.¹²

D.KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa tradisi adat ngelangkahe adalah bagian dari adat istiadat yang sudah lama berlaku di masyarakat. Penulis menyatakan bahwa asalkan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadits, serta tidak melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi tersebut dianggap boleh dilakukan dan berhukum mubah (boleh). Pelaksanaan tradisi memberikan uang pelangkahan dapat berbentuk uang tunai ataupun barang berharga. Penulis juga menekankan bahwa hukum adat dapat berlaku jika sejalan dengan prinsip ajaran Islam, khususnya dalam konteks ketauhidan.¹³

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Siska Ayu. *"pernikahan melangkahi kakak kandung perspektif hukum adat dan hukum islam,"* t.t.
- Aziz, Abdul. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan: Studi Kasus Kelurahan Kayumanis"* 4 (2021).
- Halimah, Ike Nur. *"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan"* Vol 7 (2023).
- Mardi, Asriani, dan Muhammad Fajri. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan kecamatan kindang kabupaten bulukumba,"* Vol 4, 2022.

¹²Ike Nur Halimah, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan," Vol 7 (2023)., 28.

¹³Ike Nur Halimah, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan," Vol 7 (2023)., 28.

Nafis, Moh Durrul Ainun, dan Rizky Maulidah Khasanah. *“Polemik Pernikahan Adat Pelangkah Desa Srimartani kecamatan piyungan kabupaten bantul,”* 2022.

Putra, Robin Fernando. *“Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur),”* Vol 2, 2022.